



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 188.45/47-MoU-KUM/2020

Nomor : 014/UM.BJM/K-2/XI/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-10-2020), bertempat di Barito Kuala, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. SUKAMTA : Bupati Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63.-5927 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, yang berkedudukan di jalan A. Syairani No. 36 komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah laut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. H. AHMAD KHAIRUDDIN : Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 177 KEP/I.O/D/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang berkedudukan di Jalan Gubernur Syarkawi, Lingkar Utara, Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA bermaksud mengikutsertakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam program pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dengan tujuan untuk membantu memperbaiki kualitas dan akses pendidikan di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di bidang pendidikan, riset dan, pengembangan sumber daya manusia.
3. PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan dalam menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kompetensi masing-masing.

Berdasarkan ha-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci dari PARA PIHAK, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang tidak terlepas dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama penyelenggaraan pendidikan baik jenjang sarjana dan pascasarjana (magister dan doktoral) serta pelatihan.

2. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian.
3. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur secara teknis dan rinci kegiatan, prosedur/mechanisme kerja, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dianggap perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini dan masing-masing PIHAK dapat menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini, setiap PIHAK akan menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK yang berkepentingan melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Jl. A. Syairani, Pelaihari 70852
Andris Evony, S.STP, M.Si.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
E-mail : dalitbangtala@gmail.com
Telp. (0512) 21036; Fax. (0512) 21782
2. PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
Jl. Gubernur Syarkawi, Lingkar Utara, Barito Kuala
Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag
Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
E-mail : Khairuddinprof@gmail.com
Telp. 081258340404

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi tindak lanjutnya.
2. Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh PIHAK prakarsa secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Barito Kuala pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANJARMASIN,



H. AHMAD KHAIRUDDIN
Rektor

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT,

H. SUKAMTA
Bupati